



P U T U S A N

Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAPAR;
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 06 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Borong Tangnga, Desa Bonto Daeng,
Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/ Tamat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan

Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAPAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan senjata tajam atau penikam berupa badik sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAPAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya 36 (tiga puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Fino wama hitam DD 5875 SL No. Rangka MH38E8840GJ020641, No. Mesin E3R2E-0750296 An. STNK Herul;

Dikembalikan kepada Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih dalam tanggungannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAPAR, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa nongkrong bersama Saksi Yaya dan Sdr. Ponno (DPO) tiba-tiba datang Saksi Irwin dengan mengendarai sepeda motor dan langsung bertanya dengan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Terdakwa bersama Saksi Yaya dan Sdr. Ponno, sehingga Saksi Yaya juga mengeluarkan kata-kata, tiba-tiba Saksi Irwin langsung memukul Saksi Yaya, sehingga Saksi Yaya mengambil ketapel bersama mata busur dari saku celananya dan langsung mengarahkan ke arah Saksi Irwin hingga Saksi Irwin melarikan diri, selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) bilah celurit yang dibawa Terdakwa, selanjutnya Saksi Irwin berteriak agar warga sekitar keluar dari rumahnya, mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Saksi Yaya dan Sdr. Ponno langsung pergi dengan membawa sepeda motor yang digunakan Saksi Irwin, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama Saksi Yaya dan Sdr. Ponno kembali ke Kampung Loe untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dimana Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah celurit namun langsung dihadang oleh warga sekitar dan Terdakwa berhasil melarikan diri, beberapa hari kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan langsung diamankan di Kantor Polsek Bissappu;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin untuk menguasai, membawa 1 (satu) bilah celurit dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit di depan rumah Saudara Daeng Maudu di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada saat itu Saksi baru dari rumah Pak RT yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi dan saksi sedang jalan menuju pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat ada orang memakai helm dan akan menyebrang jalan namun tidak jadi, karena Saksi curiga Saksi kemudian menanyakan kepada mereka apa yang akan dicarinya;
 - Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa membawa celurit yang dipegang oleh Terdakwa dan meletakkannya di belakang leher dan kedua tangan Terdakwa memegang kedua ujung celurit tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian bertanya kepada salah satu teman Terdakwa apa yang sedang dilakukan disini dan dijawab bahwa ada yang sedang ditunggu;
 - Bahwa masyarakat kemudian mulai berdatangan dan Saksi ada mendengar salah satu teman Terdakwa mengucapkan kalimat "di kampung ini jangan coba-coba ganggu saya;"
 - Bahwa Saksi kemudian memukul salah satu Teman Terdakwa satu kali dan setelah memukul salah satu teman Terdakwa juga pada saat itu langsung cabut busur dan Terdakwa masih berada di atas motor memegang celurit;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Terdakwa pada saat itu membawa busur dan ketapel, melihat itu beberapa warga yang datang pada saat itu berteriak, "awas busur," kemudian Saksi mengambil batu dan melempar Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan meneriaki mereka dengan kata-kata, "pencuri..pencuri..", Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya pun melarikan diri;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian mereka kembali dengan 2 (dua) motor berboncengan untuk mencari saksi;
- Bahwa pada saat datang kedua kalinya Terdakwa bersama dengan temannya membawa kembali motor yang dipakai saksi dan Terdakwa masih tetap datang dengan membawa celuritnya tersebut;
- Bahwa disekitar lokasi kejadian tidak ada kebun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mengetahui jenis pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan awal Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya;
- Bahwa pada saat Saksi memukul teman Terdakwa, Terdakwa hanya mengancung-ancungkan celurit namun tidak mengayunkannya kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa celurit tersebut diamankan setelah dari salah satu pagar rumah setelah Terdakwa bersama dengan teman-temannya melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Anak Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah terkait pengancaman yang dilakukan oleh Dg. Bolong atau Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saksi dijemput oleh Terdakwa ke salon untuk memotong rambut dan setelah itu pergi ke Kampung Lembang Loe

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Ponno dan bertemu dengan Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal;

- Bahwa Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal telah memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mana Saksi tidak tahu apa penyebabnya dan Saksi kemudian mengeluarkan ketapel tanpa busur dan mengarahkannya kepada Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal;
- Bahwa Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal kemudian lari karena mengira dalam ketapel berisi busur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi dan Terdakwa membawa celurit yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal kemudian meneriaki Saksi bersama dengan Terdakwa dengan kata-kata, "pencuri..pencuri.."
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Ponno dan Terdakwa kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Ponno dan Terdakwa datang kembali untuk mencari Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal dan dihadang oleh warga sekitar sehingga Saksi dan Terdakwa serta Saudara Ponno melarikan diri setelah sempat baku hantam dengan warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa celurit yang menjadi barang bukti merupakan milik Terdakwa dan celurit tersebut memang sering dibawa oleh Terdakwa kemana-mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang potong ayam, namun tidak pernah melihat Terdakwa memotong ayam menggunakan celurit karena Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan darimana Saksi memperoleh celurit yang sering dibawanya kemana-mana. Namun celurit tersebut sudah lama dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali Saksi, bersama dengan Saudara Ponno dan Terdakwa kembali ke Desa Lembang Loe, Terdakwa selalu membawa celurit sebagaimana barang bukti;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang disita oleh Polisi adalah milik Saksi yang dibeli oleh keluarga Saksi sejak 5 (lima) tahun lalu dengan harga bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat-surat berkaitan dengan kepemilikan celurithnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun masalah yang dihadapi oleh Terdakwa adalah karena adanya salah paham dengan Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa yang memiliki masalah dengan Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal adalah Sdr. Ponno;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli dan Saudara Panno dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli pergi menuju Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk nongkrong;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit milik Terdakwa yang diletakkan di dalam dashboard sepeda motor merk fino yang mereka bawa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli dan Sdr. Ponno sebelumnya berada di salon sedang minum komix 10 (sepuluh) sachet dan M-150;
- Bahwa pada saat Sdr. Ponno bertemu dengan Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal Terdakwa sempat pergi ke kos sendiri untuk mengambil rokok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa kerja di warung-warung untuk mengangkat minuman mineral dan kadang-kadang Terdakwa juga membantu pekerjaan saudara untuk memotong ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan celurit miliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celurit yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari nenek Terdakwa dimana Terdakwa mengambil sendiri tanpa sepengetahuan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam berupa celurit tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) bilah celurit berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya 36 (tiga puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Fino warna hitam DD 5875 SL No. Rangka MH38E8840GJ020641, No. Mesin E3R2E-0750296 An. STNK Herul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa celurit di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar pada saat terjadi pemukulan oleh Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal terhadap Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli dan Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli kemudian mengeluarkan ketapel dan mengarahkannya kepada Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal;
- Bahwa benar Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal kemudian meneriaki Saksi bersama dengan Terdakwa dengan kata-kata, "pencuri..pencuri", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli dan Sdr. Ponso melarikan diri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian mereka kembali dengan 2 (dua) motor berboncengan untuk mencari Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal;
- Bahwa pada saat datang kedua kalinya Terdakwa bersama dengan temannya membawa motor dan Terdakwa masih tetap datang dengan membawa celuritnya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama memiliki celurit yang selalu dibawa Terdakwa kemana-mana;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya terhadap penggunaan celurit miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk kepemilikan celuritnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*,” menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/ setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAPAR, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa," telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang bahwa unsur tanpa hak pengertiannya adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak dimilikinya perizinan dari pihak yang berwenang (dalam ajaran sifat melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah atau norma hukum sebagai perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (dalam ajaran sifat melawan hukum materiil);

Menimbang bahwa beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “menerima, menyerahkan ...dst,” adalah beberapa bentuk perbuatan, perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif redaksional sehingga unsur pasal ini mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhannya, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi seluruh unsur.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* unsur yang relevan adalah membawa, menguasai atau menyimpan yang memiliki pengertian sebagai berikut;

- Menguasai dapat diartikan sebagai memegang kekuasaan atas sesuatu (dalam hal ini dapat diartikan sebagai atas suatu barang);
- Membawa dapat diartikan sebagai perbuatan/ tindakan memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah suatu senjata yang memiliki permukaan tajam dan atau mempunyai ujung yang runcing yang dapat digunakan secara efektif untuk melukai orang, hewan atau dapat merusak benda-benda tertentu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan keadaan atau perbuatan seseorang diperbolehkan “membawa, menyerahkan senjata penikam atau sajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, *tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib*;

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian-pengertian dimaksud serta fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal dan Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa celurit di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa benar pada saat terjadi pemukulan oleh Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal terhadap Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli, Saksi Yahya kemudian mengeluarkan ketapel dan mengarahkannya kepada Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal. Selanjutnya Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal kemudian meneriaki Saksi bersama dengan Terdakwa dengan kata-kata, "pencuri..pencuri", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli dan Sdr. Ponno melarikan diri;

Menimbang bahwa setelah sempat melarikan diri Terdakwa bersama dengan teman-temannya kemudian mereka kembali dengan 2 (dua) motor berboncengan untuk mencari Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal. Pada saat datang kedua kalinya tersebut Terdakwa bersama dengan temannya membawa motor dan Terdakwa masih tetap datang dengan membawa celuritnya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal menerangkan bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Yahya, Terdakwa bereaksi dengan cara mengacung-acungkan senjata celurit miliknya dan tidak mengayukannya kepada Saksi;

Menimbang bahwa demikian juga sebagaimana keterangan Saksi Yahya bahwa pada saat bertemu dengan Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa membawa celurit miliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengakui di persidangan pada saat datang ke Kampung Lembang Loe bersama dengan Saksi Yahya dan Saudara Ponno, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) bilah celurit milik Terdakwa yang diletakkan dalam dashboard sepeda motor merk fino yang mereka kendarai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan uraian keterangan Saksi Irwin Nurmin Alias Bolong Bin Nurmin Syawal Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli serta keterangan Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah membawa suatu senjata tajam berupa celurit yang mana barang tersebut adalah benar dalam penguasaan dan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim pula telah memperhatikan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk celurit yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki bentuk dan ukuran yang sedikit lebih berbeda dari bentuk celurit pada umumnya. Barang bukti berupa celurit tersebut ternyata pula memiliki permukaan yang tajam serta memiliki ujung yang runcing, sehingga celurit barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai barang senjata tajam berupa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum Terdakwa ternyata tidak memiliki pekerjaan yang ada kaitannya terhadap penggunaan celurit miliknya, demikian juga penguasaan celurit yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA di Kampung Lembang Loe, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sama sekali tidak ada tujuan maupun adanya rencana atau telah digunakannya celurit tersebut untuk suatu pekerjaan pertanian. Demikian juga terungkap pula fakta bahwa Terdakwa sudah lama memiliki celurit tersebut dan kepemilikan tersebut dengan tidak berdasarkan adanya izin yang sah telah pula dibawa Terdakwa kemana-mana;

Menimbang dengan demikian dengan tidak adanya izin yang sah dan maksud yang jelas dari penguasaan Terdakwa terhadap benda tajam berupa celurit tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan celurit tersebut berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan tujuan dan kemanfaatan yang sebenarnya dari benda tajam tersebut. Potensi penyalahgunaan ini pula dikhawatirkan tidak hanya akan mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum namun juga dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi orang lain dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk, dengan demikian pula unsur tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur ini pula haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya 36 (tiga puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Fino wama hitam DD 5875 SL No. Rangka MH38E8840GJ020641, No. Mesin E3R2E-0750296 An. STNK Herul yang telah disita dari Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli maka dikembalikan kepada Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak dan Istri yang masih dalam tanggungannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ALIAS ENAL BIN H. JAPAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam atau penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit berhulu dan bersarung kayu yang panjangnya 36 (tiga puluh enam) cm dan lebar 4 (empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Fino wama hitam DD 5875 SL No. Rangka MH38E8840GJ020641, No. Mesin E3R2E-0750296 An. STNK Herul;

Dikembalikan kepada Saksi Yahya Alias Yaya Bin Abd. Hamid Dg. Ngalli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin, tanggal 21 September 2020

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H. dan RO BOY PAKPAHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh HJ. HAJERIAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh PUJI ASTUTY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOORZANA MUJI SOLIKHA, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

RO BOY PAKPAHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. HAJERIAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)